



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

PENGGUGAT, yang berkedudukan di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pemalang 11 Februari 1983, umur 40 tahun, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, yang beralamat di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan Perintah Surat Tugas Nomor XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 4 Maret 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cilacap 2 April 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Wng tanggal 3 Januari 2024, dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar biaya perkara sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Wng



Pasal 2

Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat :

No	Bulan/Tahun	Nominal
1.	Januari 2024	Rp1.000.000
2.	Februari 2024	Rp1.000.000
3.	Maret 2024	Rp1.000.000
4.	April 2024	Rp1.000.000
5.	Mei 2024	Rp1.000.000
6.	Juni 2024	Rp1.000.000
7.	Juli 2024	Rp1.000.000
8.	Agustus 2024	Rp1.000.000
9.	September 2024	Rp1.000.000
10.	Oktober 2024	Rp1.000.000
11.	November 2024	Rp1.000.000
12.	Desember 2024	Rp1.000.000
13.	Januari 2025	Rp1.000.000
14.	Februari 2025	Rp1.000.000
15.	Maret 2025	Rp1.000.000
16.	April 2025	Rp1.000.000
17.	Mei 2025	Rp1.000.000
18.	Juni 2025	Rp1.000.000
19.	Juli 2025	Rp1.000.000
20.	Agustus 2025	Rp1.000.000

21.	September 2025	Rp1.000.000
-----	----------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Oktober 2025	Rp1.000.000
23.	November 2025	Rp1.000.000
24.	Desember 2025	Rp1.000.000
25.	Januari 2026	Rp1.000.000
26.	Februari 2026	Rp1.000.000
27.	Maret 2026	Rp1.000.000
28.	April 2026	Rp1.000.000
29.	Mei 2026	Rp1.000.000
30.	Juni 2026	Rp1.000.000
31.	Juli 2026	Rp1.000.000
32.	Agustus 2026	Rp1.000.000
TOTAL		Rp32.000.000

Pasal 3

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka Para Tergugat bersedia mengembalikan agunan berupa BPKB sepeda motor yang dijamin dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat dengan nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 6 April 2020, berupa BPKB dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda
Tahun pembuatan : 2015
Warna Kendaraan : Merah
Nomor BPKB : M-XXXXXXXXXX
Atas nama BPKB : XXXXXXXXXXXX
Alamat atas nama : XXXXXXXXXXXX
Nomor Polisi : XXXXXXXXXXXX
Nomor Mesin : XXXXXXXXXXXX
Nomor Rangka : MHXXXXXXXXXX

dan Para Tergugat juga memberikan jaminan tambahan yang termaktub di dalam surat kuasa jual yang merupakan satu kesatuan dengan akad, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Merk/Type : XXXXXXXXXXXX
Tahun pembuatan : XXXXXX
Warna Kendaraan : XXXXXXXX
Nomor BPKB : I-XXXXXXXXXX
Atas nama BPKB : XXXXXXXXXXXX
Alamat atas nama : XXXXXXXXXXXX
Nomor Polisi : XXXXXX
Nomor Mesin : XXXXXX
Nomor Rangka : MHXXXXXXXXXX

Pasal 4

Apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana Pasal 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada Para Tergugat.

Pasal 5

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka Para Tergugat berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat tanpa suatu paksaan apa pun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar para pihak sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Wng untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Tarmuji, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Tarmuji, S.H.

Hasanuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 30.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 455.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)